



P E N E T A P A N

Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat Kelas II yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

LIMIN, tempat dan tanggal lahir di Pandeglang, 6 Desember 1974, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama islam, pekerjaan petani/pekebun, Alamat: Pontian Mekar RT 013/RW006 Kelurahan Pontian Mekar, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, Dalam hal ini baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri diwakili oleh kuasanya: Hafizon Ramadhan, S.H, dan Tedi Handoni, S.H, Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Advokat Hafizon Ramadhan, S.H & Associates, beralamat di Jalan Jend. Sudirman Airmolek II, Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 002/SK.Pdt/HRA/III/2024, tanggal 7 Maret 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat di bawah Register Nomor: 45/SK/Pdt/2024/PN Rgt, tanggal 13 Maret 2024; Selanjutnya disebut sebagai Pemohon, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 14 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 18 April 2024 dalam Register Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Rgt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bersama surat ini Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan persamaan nama pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia bertempat tinggal di Pontian Mekar RT 013/RW006 Kelurahan Pontian Mekar, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, yang masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat. Maka, berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pemohon secara kompetensi dapat mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Rengat;

2. Bahwa, Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor Induk Kependudukan: 1402120612740002 tercantum atas nama Limin Tempat/Tanggal Lahir: Pandeglang, 06 Desember 1974 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau tertanggal 28 Maret 2023;
3. Bahwa, Pemohon memiliki Akta Kelahiran Nomor 1402-LT-11122023-0015 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, tertanggal 11 Desember 2023 tercantum atas nama Limin Tempat/Tanggal Lahir: Pandeglang, 06 Desember 1974;
4. Bahwa, Pemohon memiliki Kartu Keluarga Nomor: 1402120607082520, tercantum sebagai Kepala Keluarga atas nama Limin yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, tertanggal 12 September 2023;
5. Bahwa selanjutnya didalam berkas kependudukan dan ijazah milik anak-anak Pemohon yang juga menerangkan sebagai berikut:
 - 5.1 Bahwa, anak Pertama Pemohon bernama Budi Susanto memiliki Akta Kelahiran Nomor 3079/TP-CS/2004, Lahir di Inhu tanggal 10 Desember 1999 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 22 Juni 2004 tercantum nama Pemohon sebagai ayah kandungnya bernama Limin;
 - 5.2 Bahwa, anak Kedua Pemohon bernama Eni Agistia memiliki Akta Kelahiran Nomor 14.02.AL.TP.CS.2008.000024, Lahir di Pontian Mekar tanggal 25 agustus 2007 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 3 Januari 2008 tercantum nama Pemohon sebagai ayah kandungnya bernama Limin;
 - 5.3 Bahwa, anak Pertama Pemohon bernama Budi Susanto memiliki Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan tahun pelajaran 2018/2019, yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 13 Mei 2019 tercantum nama Pemohon sebagai ayah kandungnya bernama Limin;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, permohonan ini diajukan karena adanya perbedaan nama Pemohon antara Limin dengan dokumen milik Pemohon berupa Akta Cerai Nomor 0064/AC/2020/PA.Rgt tercantum atas nama Maman Suparman Tempat/Tanggal Lahir: Pandeglang, 06 Desember 1974, dan perbedaan nama Maman Suparman yang tertulis pada Akta Cerai karena pada saat sidang Cerai Gugat yang diajukan oleh Isteri Pemohon yang tergister dengan perkara Nomor 69/Pdt.G/2020/PA.Rgt yang diputus pada tanggal 29 Januari 2020 Pemohon tidak hadir saat persidangan / Verstek, sehingga Pemohon tidak mengetahui adanya nama Maman Suparman yang tertera dalam Akta Cerai Nomor 0064/AC/2020/PA.Rgt yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Rengat;
7. Bahwa, nama Limin adalah nama asli Pemohon dan nama Maman Suparman merupakan nama panggilan Pemohon dahulu, saat menikah nama Pemohon tertulis Maman Suparman, sehingga nama yang tercatat pada Akta Cerai Nomor 0064/AC/2020/PA.Rgt milik Pemohon tercantum atas nama Maman Suparman, setelah menikah Pemohon dikenal dengan nama LIMIN, dan terhadap semua dokumen milik Pemohon berupa Akta Kelahiran Nomor 1402-LT-11122023-0015, Kartu Keluarga Nomor 1402120607082520, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor Induk Kependudukan: 1402120612740002, Akta Kelahiran anak pertama Pemohon Nomor 3079/TP-CS/2004, Akta Kelahiran anak kedua Pemohon nomor 14.02.AL.TP.CS.2008.000024, dan Ijazah Sekolah milik anak Pemohon tercatat dengan nama Limin, Tempat/Tanggal Lahir: Pandeglang, 06 Desember 1974;
8. Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini ingin menegaskan berkaitan identitas diri Pemohon, disamping itu Pemohon juga ingin memperbaiki dokumen dan mengajukan perubahan data dengan menghilangkan nama Minarti yang merupakan mantan isteri Pemohon yang tercantum dalam Kartu Keluarga, akan tetapi pihak Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tidak mau melakukan perubahan data sebelum ada putusan dari Pengadilan Negeri untuk menetapkan perubahan pada Kartu Keluarga Nomor 1402120607082520 milik Pemohon;
9. Bahwa, Pemohon mengajukan perubahan data pada Kartu Keluarga milik Pemohon, karena Pemohon telah resmi bercerai dengan mantan isteri Pemohon yang tercatat pada akta cerai Nomor 0064/AC/2020/PA.Rgt namun terdapat perbedaan nama Pemohon pada

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga yaitu Limin, dengan Akta Cerai milik Pemohon yang bernama Maman Suparman, tersebut sehingga Pemohon tidak dapat mengajukan Permohonan perubahan pada Kartu Keluarga Nomor 1402120607082520 milik Pemohon tersebut;

10. Bahwa karena perbedaan nama tersebut maka pemohon meminta kepada ketua majelis hakim di pengadilan negeri rengat untuk dapat di tetapkan bahwa yang bernama Limin dengan Maman Suparman adalah orang yang sama yakni dengan nama Pemohon Limin, Tempat/Tanggal Lahir: Pandeglang, 06 Desember 1974. Hal tersebut berkesesuaian dengan surat-surat sebagai berikut:

- a. Akta Kelahiran Nomor 1402-LT-11122023-0015, atas nama Limin, Tempat/Tanggal Lahir: Pandeglang, 06 Desember 1974;
- b. Kartu Keluarga Nomor 1402120607082520, atas nama Limin, Tempat/Tanggal Lahir: Pandeglang, 06 Desember 1974;
- c. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor Induk Kependudukan: 1402120612740002, atas nama Limin, Tempat/Tanggal Lahir: Pandeglang, 06 Desember 1974;
- d. Akta Kelahiran anak pertama Pemohon Nomor 3079/TP-CS/2004, nama Pemohon tertulis atas nama Limin, Tempat/Tanggal Lahir: Pandeglang, 06 Desember 1974;
- e. Akta Kelahiran anak kedua Pemohon nomor 14.02.AL.TP.CS.2008.000024, nama Pemohon tertulis atas nama Limin, Tempat/Tanggal Lahir: Pandeglang, 06 Desember 1974;
- f. Ijazah Sekolah milik anak Pertama Pemohon bernama Budi Susanto memiliki Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan tahun pelajaran 2018/2019, nama Pemohon tertulis Limin, Tempat/Tanggal Lahir: Pandeglang, 06 Desember 1974;

11. Bahwa untuk perbaikan nama Pemohon berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari Pengadilan Negeri;

12. Bahwa untuk itu Pemohon mengajukan Permohonan ini di Pengadilan Negeri Rengat;

Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan diatas, mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Rengat berkenan menjatuhkan amar sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama Pemohon, **Maman Suparman**, Tempat/Tanggal Lahir: Pandeglang, 06 Desember 1974 yang tertera pada Akta Cerai Nomor 0064/AC/2020/PA.Rgt, dengan **Limin**, Tempat/Tanggal Lahir Pandeglang, 06 Desember 1974 pada dokumen Akta Kelahiran Nomor 1402-LT-11122023-0015, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor Induk Kependudukan: 1402120612740002, Kartu Keluarga Nomor: 1402120607082520, adalah orang yang sama yaitu **Pemohon**;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan data pada Kartu Keluarga Nomor 1402120607082520 milik Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau, Apabila Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir diwakili oleh Kuasa Hukumnya dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isi tetap dipertahankan oleh Pemohon:

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana dimaksud diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah meminta penetapan pengadilan agar orang yang bernama Limin adalah orang sama dengan Maman Suparman sesuai sebagaimana yang tertera dalam Akta Cerai Nomor 0064/AC/2020/PA.Rgt dari Pemohon dan mengizinkan Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang semula tertulis Limin menjadi Maman Suparman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa surat bukti P-1 sampai dengan P-8 berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1402120607082520 atas nama Limin tercantum sebagai kepala keluarga yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau tertanggal 12 September 2023, diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1402120612740002 nama yang tercantum yaitu Limin yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau tertanggal 28 Maret 2023, diberi tanda Bukti P-1;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1402-LT-11122023-0015 nama yang tercantum yaitu Limin yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau tertanggal 11 Desember 2023 tercantum atas nama Limin, lahir di Pandeglang pada tanggal 6 Desember 1974, diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 3079/TP-CS/2004 atas nama Budi Susanto yang merupakan anak pertama Pemohon, dimana dalam dokumen tersebut tertulis nama Pemohon adalah Limin yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 22 Juni 2004, diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 14.02.AL.TP.CS.2008.000024 atas nama Eni Agistia yang merupakan anak kedua Pemohon, dimana dalam dokumen tersebut tertulis nama Pemohon adalah Limin yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 3 Januari 2008, diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan YPL Lirik atas nama Budi Santoso yang mana tertulis nama Pemohon adalah Limin, diberi tanda Bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor 104/SKBN/2008/III/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pontian Mekar, Kecamatan Lubuk Batu Jaya pada tanggal 7 Maret 2024, diberi tanda Bukti P-7;
8. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0064/AC/2020/PA.Rgt yang mana dalam dokumen tersebut tertulis nama Pemohon adalah Maman Suparman bin Tono yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Rengat tanggal 17 Februari 2020, diberi tanda Bukti P-8;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, di dalam persidangan Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya yaitu:

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Ahkiyar;

b. Markeni;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat penetapan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya memohon penetapan atas permohonan Pemohon tersebut di atas;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini pada pokoknya sebagaimana yang diuraikan diatas dan dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon, Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Pemohon bernama lengkap Limin, bertempat tinggal dan berdomisili di Pontian Mekar RT 013/RW006 Kelurahan Pontian Mekar, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;
- Terdapat perbedaan nama Pemohon pada dokumen Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Akta Kelahiran Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon, dan Akta Kelahiran anak pertama dan anak kedua Pemohon yang mana dalam dokumen tersebut tertulis disitu nama Pemohon adalah Limin, sementara nama Pemohon di dalam Akta Cerai Nomor 0064/AC/2020/PA.Rgt tercantum atas nama Maman Suparman;
- Terjadinya perbedaan penulisan nama Pemohon antara nama Limin dengan Maman Suparman, berawal ketika Pemohon ingin menikah;
- Pemohon bermaksud mengajukan permohonan ini dikarenakan ingin menegaskan berkaitan identitas diri Pemohon, disamping itu Pemohon juga ingin memperbaiki dokumen dan mengajukan perubahan data dengan menghilangkan nama Minarti yang merupakan mantan isteri Pemohon yang tercantum dalam Kartu Keluarga, akan tetapi pihak Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tidak mau melakukan perubahan data sebelum ada putusan dari Pengadilan Negeri untuk menetapkan perubahan pada Kartu Keluarga Nomor 1402120607082520 milik Pemohon;
- Pemohon tidak pernah tersangkut masalah hukum baik secara pidana maupun keperdataan;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa: *“Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan maka setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh dokumen kependudukan;

Menimbang, bahwa dari fakta berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maka dapat diperoleh suatu kesimpulan bahwa terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon dalam data dokumen kependudukan Pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Akta Kelahiran Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon, dan Akta Kelahiran anak pertama dan anak kedua Pemohon tertulis nama Pemohon adalah Limin, sedangkan dalam dokumen Akta Cerai Nomor 0064/AC/2020/PA.Rgt tercantum atas nama Maman Suparman, sehingga Hakim merasa perlu mencermati lebih dalam alasan dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selain untuk tertib administrasi, alasan utama Pemohon mengajukan permohonan persamaan nama ini adalah untuk kepentingan Pemohon untuk menegaskan identitas Pemohon dan ingin menghilangkan nama istri Pemohon yaitu Minarti dari Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa antara nama Limin sebagaimana yang tercantum dalam dokumen-dokumen berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Akta Kelahiran Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon, dan Akta Kelahiran anak pertama dan anak kedua Pemohon dengan nama Maman Suparman sebagaimana dalam Akta Cerai Nomor 0064/AC/2020/PA.Rgt menurut Hakim sangatlah jauh perbedaannya. Jikapun terdapat kesalahan penulisan, harusnya menurut Hakim tidaklah terlalu berbeda jauh antara satu nama dengan nama lainnya. Jikapun ada perbedaan yang signifikan, menurut Hakim tentulah memiliki alasan yang benar-benar masuk akal. Seperti pergantian nama ketika ada proses pindah agama, atau lain

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagainya. Sementara, dalam perkara *a quo*, terjadinya kesalahan penulisan nama Pemohon dari Limin menjadi Maman Suparman terjadi saat proses persidangan perceraian antara Pemohon dengan istri Pemohon yang bernama Minarti binti Rumeo. Dimana saat proses persidangan perceraian antara Pemohon dengan istri Pemohon di Pengadilan Agama Rengat, istri Pemohon mengajukan gugatan perceraian kepada suaminya yaitu Pemohon dengan menulis nama Pemohon adalah Maman Suparman bin Tono. Seharusnya, istri dari Pemohon yang sudah menjadi istri Pemohon dalam kurun waktu lama, mengetahui tentang nama Pemohon yang tertulis dalam KTP, Kartu Keluarga, Akta Nikah, dan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon tertulis Limin, bukan Maman Suparman;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara *a quo*, Pemohon mengatakan bahwa saat proses persidangan hingga pembacaan putusan tersebut, Pemohon tidak hadir sehingga perkara perceraian Pemohon disidangkan secara *verstek*, menurut Hakim, seharusnya Pemohon dapat lebih dahulu mengajukan upaya hukum terhadap putusan perceraian tersebut dengan mempermasalahkan penulisan nama Pemohon dalam gugatan hingga dalam akta cerainya;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat yang diajukan oleh Pemohon berupa KTP, Kartu Keluarga, Akta Nikah, dan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon semua adalah produk dokumen kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu sebagai lembaga yang diberikan wewenang untuk melakukan pencatatan sipil setiap warga negara, semua tertulis nama Limin. Sementara nama Pemohon yang tertulis Maman Suparman hanya ada pada Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Rengat yang mana Akta Cerai tersebut menurut Hakim bukanlah merupakan dokumen yang menunjukkan data kependudukan yang sifatnya untuk keperluan administratif. Data kependudukan yang Hakim maksud ialah dokumen yang seperti KTP, KK, Akta Kelahiran, Akta Nikah, maupun dokumen lain yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, atau Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) atau Gereja, atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Passport yang juga merupakan dokumen kependudukan yang dapat dijadikan sebagai identitas seseorang dalam keperluan di luar negeri;

Menimbang, dari keterangan Saksi Ahkiyar bahwa pada saat dilangsungkannya pernikahan antara Pemohon dengan mantan istrinya yang

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Minarti binti Rumeo, nama yang diucapkan dalam ijab Kabul adalah Maman. Bukan Maman Suparman. Hal demikian juga membingungkan dan membuat Hakim ragu akan kebenaran dalil dari Pemohon. Hendaknya, Pemohon memberikan bukti bukti surat maupun saksi yang lebih kuat yang dapat meyakinkan Hakim bahwa telah terjadi perbedaan nama pada satu orang yang sama. Menurut Hakim, perlu sekiranya Pemohon menunjukan di ruang persidangan bukti lain berupa surat yang mana tertulis nama Maman atau Maman Suparman, seperti salinan putusan cerai Pemohon secara lengkap, Kutipan Akta Nikah, atau dokumen lain yang berkaitan. Perlu juga kiranya Pemohon menghadirkan saksi seperti sdr. Minarti binti Rumeo yang merupakan mantan istri dari Pemohon, karena sdr. Minarti binti Rumeo yang mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan agama yang menimbulkan perbedaan nama pada Akta Cerai Pemohon. Berdasarkan keterangan Saksi Ahkiyar, sdr. Minarti binti Rumeo masih tinggal di sekitar Kelurahan Pontian Mekar, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu yang tidak jauh jaraknya dengan tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Rengat yang menyidangkan perkara *a quo* berpendapat bahwa permohonan Pemohon adalah tidak dapat meyakinkan Hakim bahwa nama Pemohon Limin dengan Maman Suparman adalah orang yang sama, sehingga oleh karenanya haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak dan permohonan tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan-ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan beserta peraturan lain yang bersangkutan:

M E N E T A P K A N

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024, oleh Wan Ferry Fadli, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Rengat yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Erismaiyeti, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Erismaiyeti

Wan Ferry Fadli, S.H

Perincian biaya:

| | | | |
|----------------|---|----|-------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00; |
| 2. ATK | : | Rp | 50.000,00; |
| 3. PNBP | : | Rp | 10.000,00; |
| 4. Materai | : | Rp | 10.000,00; |
| 5. Redaksi | : | Rp | 10.000,00; |
| Jumlah | : | Rp | 110.000,00; |

(Seratus sepuluh ribu rupiah)